



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2022/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wadu Mbolo, 16 Januari 1968, Umur 54, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Nggeri RT.001 RW.001 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin calon isteri dan orang tua calon isteri di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 04 Februari 2022 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 172/Pdt.P/2022/PA.Bm tanggal 04 Februari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama: **Feryadi bin Bahruddin**, Ttl, Bima, 10-10-2004, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Nggeri RT.001 RW.001 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, dengan seorang perempuan yang bernama : **Rini Irawati binti Jaharuddin**, Ttl: Melayu- Bima, 13-03-2002, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.015 RW.006 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima;

Page 1 of 5 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama **Feryadi bin Bahruddin** tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan calon isterinya diketahui telah hamil dengan umur kehamilan 8 minggu (2 bulan);
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon istrinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak laki-laki Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isterinya dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asakota Kota Bima, Nomor: B./Kua.18 08 04/PW.01/ /2022 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama **Feryadi bin Bahruddin**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama **Rini Irawati binti Jaharuddin**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Page 2 of 5 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin serta calon istri dan orang tua calon istri hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunteer sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 172/Pdt.P/2022/PA. Bm tanggal 22 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 172/Pdt.P/2022/PA. Bm tanggal 22 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara tersebut patut dinyatakan gugur maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 148 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Page 3 of 5 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugur perkara yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 172/Pdt.P/2022/PA Bm, tanggal 04 Februari 2022 ;-
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menuliskan tersebut pada buku register perkara Permohonan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 *Hijriah*, oleh kami **Dani Haswar, S.HI.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Page 4 of 5 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PA.Bm



Muhammad Yusuf, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
	b. Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,-
	c. Redaksi	: Rp	10.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	500.000,-
4.	Biaya Sumpah	: Rp	25.000,-
6.	Meterai	: Rp	10.000,-
	Jumlah	: Rp	610.000,-

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)